UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA
Jl. Batikan UH 3/1043 Tahunan, Umbulharjo, Yogyakarta - 55167
Telp. (0274) 562265 Fax. 547042
Website: www.ustjogja.ac.id E-mail: humas@ustjogja.ac.id

SURAT KEPUTUSAN

Nomor:43/UST/Kep/Rek/II/2021

TENTANG
PENYUSUNAN KURIKULUM PERGURUAN TINGGI 2021
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA

Rektor Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa

Menimbang:

1. Bahwa perubahan kurikulum di perguruan tinggi merupakan aktivitas rutin yang harus dilakukan sebagai bentuk tanggapan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan masyarakat, dan pengguna lulusan;
2. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, bagian ke empat Standar Proses Pembelajaran, maka perlu penyusunan Kurikulum Perguruan Tinggi 2021 dengan Surat Keputusan.

Mengingat:

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentan Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentan Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) Yayasan Sarjanawiyata Tamansiswa;
7. Statuta Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Tahun 2020;
8. Struktur Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Tahun 2020;
9. Surat Keputusan Yayasan Sarjanawiyata Tamansiswa Nomor 088/YSW/SK/AS-EH/IV/2019, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Masa Bakti 2019-2023.

Memperhatikan:

Hasil Keputusan Rapat Koordinasi Pimpinan Bidang Akademik Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa

M E M U T U S K A N

Menetapkan:

PERTAMA : Setiap fakultas/direktorat dan program studi wajib menyusun Kurikulum Peguruan Tinggi Tahun 2021.

KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

KETIGA : Dengan berlakunya Surat Keputusan ini, maka semua Surat Keputusan dan/atau ketetapan lain yang bertentangan dengan Surat Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan ditinjau kembali untuk dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal: 12 Februari 2021
Rektor

UNIVERSITAS REKTOR TAMANSISWA SARJANAWIYATA

Prof. Drs. H. Pardimin, M.Pd., Ph.D.
NIP. 19580404 198303 1 002

Tembusan:
1. Ketua Yayasan Sarjanawiyata Tamansiswa
2. Para Pejabat Struktural UST